

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP)

Nomor : S.01.00.00-59/K/2000
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) BPKP
Tahun Anggaran 2000

Yth.

1. Para Deputy Kepala
2. Para Kepala Pusat
3. Para Kepala Perwakilan

di

Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Menunjuk Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Perencanaan dan Analisa Nomor: S-01.00.00-54/DVI/2000 tanggal 4 Pebruari 2000 perihal Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) BPKP Tahun Anggaran 2000, dengan ini kami tegaskan kembali agar para Deputy teknis segera menyusun Kebijakan Teknis Pengawasan (JAKTEKWAS) masing-masing Deputy dengan mengacu kepada Kerangka Acuan Pengawasan tersebut di atas yang akan dijadikan landasan dalam penyusunan UPKPT Tahun 2000.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab.

KEPALA,

ARIE SOELENDR
NIP. 060035861

KERANGKA ACUAN PENGAWASAN BPKP TAHUN ANGGARAN 2000

I. PENDAHULUAN

Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2000 merupakan kebijakan BPKP di bidang Pengawasan yang mulai diperkenalkan untuk tahun anggaran 2000. Kerangka Acuan ini merupakan media yang menjembatani Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (Jakwas APFP) Tahun Anggaran 2000 dengan Kebijakan Teknis Deputi. Oleh karena itu, substansi dari Kerangka Acuan Pengawasan (KAP) BPKP Tahun Anggaran 2000 mengacu kepada Jakwas APFP.

Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2000 berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan monitoring hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Selain itu, Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2000 menjadi acuan bagi pengalokasian seluruh sumber daya yang ada di BPKP dan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pegawai BPKP dalam menjalankan tugasnya.

Penyusunan Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2000 ini disusun dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi akhir-akhir ini serta keinginan untuk meningkatkan peran BPKP sebagai aparat pengawasan yang handal di masa yang akan datang.

Fokus pengawasan yang akan dilakukan BPKP adalah berupaya untuk mencegah dan menangkal praktik-praktik KKN yang dilakukan aparatur pemerintah. Selanjutnya, BPKP bekerjasama dengan LAN akan melakukan sosialisasi serta asistensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain itu, BPKP akan melakukan pengawasan dengan memperhatikan isu-isu penting yang berkembang di masyarakat baik di Pusat maupun di Daerah terutama peningkatan penerimaan dalam negeri.

Lingkup waktu pelaksanaan Kerangka Acuan Pengawasan Tahun Anggaran 2000 adalah mulai 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000.

II. VISI DAN TUJUAN PENGAWASAN BPKP VISI BPKP:

Kerangka Acuan Pengawasan BPKP Tahun Anggaran 2000 ini disusun dengan memperhatikan visi BPKP, yaitu:

Berupaya menjadikan dirinya sebagai Katalisator pembaharuan manajemen pemerintahan melalui pengawasan yang profesional
--

Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk:

1. Mengungkap adanya tindakan KKN yang dilakukan oleh aparatur pemerintah
2. Mendorong efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas instansi pemerintah
3. Mendorong terwujudnya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

III.KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN ANGGARAN 2000

Kegiatan pengawasan tahun anggaran 2000 meliputi Kegiatan Utama dan Kegiatan Penunjang sebagai berikut:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN

No Urut	Kegiatan Utama	Deputi Teknis Yang terlibat	Deputi Teknis Koordinator (Penanggung jawab)
1.	Pemeriksaan khusus untuk mengungkap adanya indikasi praktik TPK/KKN	II/III/IV/V/VII	VII
2.	Pemeriksaan terhadap temuan pemeriksaan yang belum ada/belum tuntas tindak lanjutnya	II/III/IV/V/VI/VII	II
3.	Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan dan Kinerja BUMN/BUMD/BUL (Termasuk Perminyakan)	IV/V	IV/V
4.	Pemeriksaan terhadap Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri	II/III/IV	II/IV
5.	Pemeriksaan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara, termasuk PNB	II/III/IV/V	III/IV
6.	Pemeriksaan terhadap Kantor Pajak pada Ditjen Pajak Depkeu	II/III	III
7.	Pemeriksaan terhadap anggaran keuangan TNI dan Polri	II/III	III
8.	Pemeriksaan Operasional terhadap Perbaikan Perijinan dan Pelayanan Masyarakat per Departemen	II/III	II
9.	Pemeriksaan dan inventarisasi per Departemen/Lembaga terhadap IKMN Departemen/Lembaga Negara yang akan dilikuidasi	II/III	II
10.	Pemeriksaan terhadap Yayasan dan Dana Non-budgetair (<i>off-budget Account</i>) yang dikelola oleh Instansi Pemerintah dan BUMN	II/III/IV/V/VII	II/IV
11.	Pemeriksaan terhadap BLBI dan Fasilitas Kredit <i>Preshipment</i> yang dilakukan oleh Bank Indonesia*)	IV & VII	IV & VII
12.	Pemeriksaan terhadap Kredit Usaha Tani (KUT)	IV/VII	IV/VI
13.	Pemeriksaan terhadap Efektivitas Pengelolaan Asset BPPN	IV/VII	IV/VI
14.	Pemeriksaan terhadap Subsidi BULOG, PLN, Pertamina	IV/V	IV/V

15.	Pemeriksaan terhadap jaring Pengaman Sosial	II/III	III
16.	Sosialisasi dan Asistensi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	II/III	III

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

No Urut	Kegiatan Penunjang	Deputi/Pusat
1.	Peningkatan Kualitas Administrasi	I
2.	Peningkatan Kualitas Jafung APFP	I dan Pusdiklat
3.	Penyusunan Kebijakan Pengawasan Jangka Panjang	VI
4.	Peningkatan Sinergi Pengawasan	VI
5.	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Latihan Pengawasan	Pusdiklat
6.	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengawasan	Puslitbang
7.	Review Kualitas APFP dan Kantor Akuntan Publik	VI

IV. PERENCANAAN PENGAWASAN

Berdasarkan KAP ini, seluruh Deputi dan Kapus mempersiapkan perencanaan tahunannya masing-masing. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa mengkoordinasikan seluruh kegiatan perencanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan KAP tersebut, setiap Deputi Teknis selanjutnya menyusun Kebijakan Teknis Deputi.

V. PELAPORAN

Selambat-lambatnya dua minggu setelah berakhirnya pekerjaan lapangan suatu kegiatan utama pengawasan, maka Deputi Teknis yang ditunjuk sel penanggungjawab pemeriksaan diharuskan untuk membuat Laporan Pemeriksaan atas kegiatan tersebut, yang berisikan antara lain :

- Tujuan Pemeriksaan
- Jenis Pemeriksaan
- Obyek Pemeriksaan
- Temuan Pemeriksaan
- Rekomendasi BPKP

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisa bertugas untuk menyusun kompilasi laporan kegiatan pengawasan, baik kegiatan utama maupun kegiatan penunjang, secara berkala (triwulan, tahunan), dan hasilnya disampaikan kepada Presiden R.I. Menko EKUIN, Meneg PAN dan Menteri/Kepala LPND yang terkait.

VI. PERAN KEPALA PERWAKILAN BPKP

Para Kepala Perwakilan merupakan ujung tombak atas pelaksanaan tugas telah digariskan oleh Kepala BPKP. Di samping menerima tugas pemerintah yang telah dibebankan oleh Deputi Teknis, Para Kepala Perwakilan diberikan kewenangan yang lebih luas, berdasarkan sumber daya yang tersedia, menyusun rencana dan melakukan pemeriksaan atas obrik yang dapat mendukung peran dan tugasnya di daerah masing-masing, sepanjang menyimpang dari Kebijakan Pengawasan APFP maupun Kerangka Pengawasan BPKP.

VII. PEMAKAIAN HP

Dalam penugasan pemeriksaan untuk tahun anggaran 2000 jenis pemeriksaan dapat dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan operasional, pemeriksaan khusus, dan evaluasi terhadap kegiatan/program.

HP agar didistribusikan dengan baik diantara obrik yang ada dan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Risiko audit yang timbul apabila pemeriksaan tidak didukung dengan HP mencukupi.
- b. Pengalaman BPKP dalam memeriksa obrik yang sama
- c. Anggaran yang tersedia.

Khusus untuk pemeriksaan khusus agar dialokasikan 25% HP dari Total HP yang tersedia.

VIII. KOORDINASI DENGAN APFP LAINNYA

Koordinasi dengan APFP lainnya harus lebih ditingkatkan lagi. Hal ini diperlukan agar sumber daya pengawasan yang ada pada setiap APFP dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Untuk itu, Deputi Teknis dan Para Kepala Perwakilan wajib melakukan koordinasi dengan counter part APFP nya masing-masing dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas masing-masing.

Dalam Kerangka Acuan ini, setiap APFP diperkenankan untuk memeriksa obrik sebanyak dua kali dalam setahun. Namun diupayakan agar obrik cukup diperiksa hanya sekali dalam setahun. Di samping itu, kebijaksanaan IME (Internal Mendukung Eksternal) dan EMMI (Eksternal Mendahulukan dan Menfaatkan Internal) perlu dicermati dalam penyusunan perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan BPKP.

IX. PEMERIKSAAN PROYEK

Dalam tahun anggaran 2000 pemeriksaan oleh BPKP terhadap proyek pembangunan diprioritaskan kepada proyek-proyek di bawah Departemen akan dilikuidasi, proyek-proyek Berbantuan Luar Negeri, proyek-proyek Jaring Pengaman Sosial, dan proyek-proyek yang perlu dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya indikasi praktik-praktik KKN.

X. ATURAN PERILAKU PEMERIKSA BPKP DAN STANDAR AUDIT APFP

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pemeriksa BPKP perlu menaati Aturan perilaku BPKP dan Standar Audit APFP. Setiap indikasi adanya perilaku pemeriksa BPKP yang

tidak profesional akan ditindaklanjuti, dan apabila terbukti maka pemeriksa BPKP yang bersangkutan akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.